



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan H. M. Rafi'i Telp. (0532) 22927 Fax. (0532) 24024
PANGKALAN BUN 74112

Website : dishub.kotawaringinbaratkab.go.id, E-mail : dishub@kotawaringinbaratkab.go.id

REVIEW RENSTRA

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2019-2022**

KATA PENGANTAR


Kegiatan pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peranan penting untuk perkembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Agar kualitas layanan perhubungan semakin baik dan terintegrasi dengan kebijakan program pembangunan lintas sektoral, maka Dinas Perhubungan mengakomodasikan berbagai macam program pembangunan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Pemerintah Daerah perlu menyediakan dokumen kebijakan dan program pembangunan dalam bentuk Rencana Strategis Pembangunan, yang juga merupakan penjabaran dan penajaman dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyusunan Review Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dibuat berdasarkan hasil analisis data dan analisis kebutuhan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan bidang perhubungan. Atas dukungan dan kerja sama semua pihak, disampaikan terima kasih.

Pangkalan Bun, 2019

**Pt. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**



MAJERUM PURNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 198503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	13
2.3. Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	24
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	26
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	35
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	42
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi Kalteng	48
3.3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan	48
3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi.....	50

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	52
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.....	54
4.1. Visi dan Misi	56
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	57
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	59
4.3.1. Strategi	59
4.3.2. Kebijakan.....	59
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	60
5.1. Rencana Program	60
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	65
BAB VII : PENUTUP	
7. 1. Kaidah Pelaksanaan	68
7.2. Evaluasi	68
7.3. Harapan kepada SKPD	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan.....	9
Tabel 2.2	
Daftar asset Prasarana dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019	
Tabel 2.3	
Data Rambu Menurut Jalan	18
Tabel 2.4	
Peralatan Uji Pengujian Kendaraan Bermotor.....	19
Tabel 2.5	
Daftar Terminal Penumpang.....	20
Tabel 2.6	
Titik Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019	21
Tabel 2.7	
Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR Kab. Kotawaringin Barat	22
Tabel 2.8	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	23
Tabel 2.9	
Hasil Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat Periode 2016-2019..	28
Tabel 2.10	
Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan	31
Tabel 2.11	
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2016-2019.....	33
Tabel 3.1	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	39

Tabel 3.2	
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	45
Tabel 4.1	
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	58
Tabel 4.2	
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	58
Tabel 5.1	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2019-2020	64
Tabel 5.2	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2019-2022	
Tabel 6.1	
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota	4
Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	
Tahun 2016	9
Gambar 2.2	
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan	
Pangkat dan Golongan	14
Gambar 2.3	
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan	
Tingkat Pendidikan	15
Gambar 2.4	
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	
Berdasarkan Usia	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam suatu organisasi, rencana merupakan proses awal untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini disebabkan rencana merupakan proses menentukan rancangan tindakan bagaimana organisasi membangun aturan - aturan dan prosedur demi tercapainya tujuan organisasi tanpa melupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan perencanaan.

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun, terdapat pula jenis perencanaan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana jangka panjang disebut juga sebagai perencanaan perspektif (Perspective Planning) yang berisikan arah-arah pembangunan secara umum.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek mencakup waktu hanya 1 tahun adalah merupakan jabaran dan Rencana Jangka Menengah. Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan menjadi dasar utama penyusunan anggaran APBD.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok.

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra OPD dalam bidang perhubungan adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

Dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 telah dijelaskan. beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan persiapan penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan Rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan yang terakhir adalah penetapan Renstra OPD.

Secara hierarki tahapan proses penyusunan rencana pembangunan yang ada di daerah secara berjenjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD), dan Rencana Kerja-Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Beberapa permasalahan serius yang hampir terjadi di semua daerah adalah problem kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global. Sehingga perlu diprioritaskan dalam perumusan kebijakan pembangunan suatu daerah dan diharapkan secara bertahap dan sistematis problem di daerah dapat ditangani dan diatasi. Kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah. Begitu juga upaya menggali potensi sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengembangkan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh sistem perhubungan yang memadai serta efisien. Sehingga kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk Bidang Perhubungan harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian, perikanan, energi, industri dan perdagangan dan lain-lainnya, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan di daerah Kotawaringin Barat. Renstra Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Mengingat kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya bidang perhubungan. Sebab hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas.

Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Dokumen Renstra OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang merupakan pedoman pelaksanaan. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dephub Tahun 2005 – 2025;
9. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas pokok dan Fungsi Dinas ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
4. Sebagai dasar/pijakan penyusunan Renja/RKT dan RKA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD****BAB VII PENUTUP**

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu lintas dan Angkutan
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi Angkutan
 - c) Seksi Pengujian Prasarana
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - a) Seksi Keselamatan
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c) Seksi Pemandu Moda dan teknologi Perhubungan
5. Bidang Prasarana
 - a) Seksi Perencanaan Prasarana
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana
 - c) Seksi Pengoperasian Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis
 - a) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kumai
 1. Kasubag. UKP Pelabuhan Penyeberangan Kumai
 - b) UPTD LLASDP Indera Sari
 1. Kasubag. UKP UPTD LLASDP Indera Sari

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN TIPE B KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 56 Tahun 2016)



Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program bidang perhubungan dan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan ;
- c. Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi seksi terdiri dari :

1. Seksi Lalu Lintas.
2. Seksi Angkutan.
3. Pengujian Prasarana.

4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugasnya.

Bidang pengembangan dan Keselamatan membawahi seksi terdiri dari:

1. Seksi Keselamatan
2. Seksi Lingkungan Perhubungan
3. Seksi Pemandu Moda dan teknologi Perhubungan

5. Bidang Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Prasarana;
- b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana;
- c. Pelaporan pelaksanaan Bidang Prasarana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana membawahi seksi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Prasarana
- b. Seksi Pembangunan Prasarana
- c. Seksi Pengoperasian Prasarana

6. Unit Pelaksana Teknis

- a) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kumai
 1. Kasubag. UKP Pelabuhan Penyeberangan Kumai
- b) UPTD LLASDP Indera Sari
 1. Kasubag. UKP UPTD LLASDP Indera Sari

Kesimpulan dari perubahan SOTK yang berlandaskan 14 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah perubahan bidang. Organisasi Dinas Perhubungan secara fungsi mampu mendukung capaian atas target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Perhubungan. Adapun yang hilang adalah bidang laut, LLAJ, ASDP dan kominfo, bertambah bidang baru yakni bidang prasarana. Penambahan bidang ini yang pada dasarnya merupakan SOTK yang baru cukup mampu memberikan dukungan dalam target kinerja dinas perhubungan dan visi, misi, tujuan, sasaran kepala daerah namun adanya penambahan bidang ini belum sepenuhnya diimbangi dengan tercukupinya sumber daya manusia yang berkeahlian khusus di bidang perhubungan. (manajemen transportasi, *transport planning*, *traffic engineering*, Uji Kendaraan Bermotor, IT).

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN


Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

Jumlah seluruh ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2019 adalah sebanyak 37 orang PNS. Ditinjau berdasarkan pangkat dan golongan dapat diuraikan sebagai berikut:




Sumber: Data Kepegawaian Dishub Tahun 2019

Gambar 2.2
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten
Kotawaringin Barat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Ditinjau dari tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan penjenjangan maka kondisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkatan Pendidikan PNS DISHUB



Sumber: Data Kepegawaian Dishub Tahun 2019


Gambar 2.3
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

NO	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat 2	1	Orang
2	Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat 3	3	Orang
3	Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat 4	8	Orang

Sumber: Data Kepegawaian DISHUB tahun 2019

Ditinjau dari usia pegawai Dinas perhubungan, sebaran pegawai ditunjukkan sebagai berikut :



Sumber: Data Kepegawaian Dishub Tahun 2019

Gambar 2.4
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten
Kotawaringin Barat Berdasarkan Usia

Kesimpulan yang dapat diambil dari sumber daya manusia di Dinas Perhubungan adalah kualitas SDM berdasarkan jenjang pendidikan masih rendah, karena masih 22% pegawai berjenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, sedangkan dari segi usia sebagian besar atau 38 % pegawai memiliki usia diantara 31-40 tahun. Maka untuk kedepannya diperlukan optimalisasi kompetensi pegawai. Selain itu terkait dengan kompetensi maupun keahlian fungsional, diperlukan pembinaan dan pelatihan terkait tenaga pengujian kendaraan bermotor.

2. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor, Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat di lapangan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Asset Prasarana dan Sarana pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 (Terlampir)

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut seperti rambu lalu lintas, *traffic light* dan halte.

Tabel 2.3
Data Rambu Menurut Jalan

No.	Tahun	Rambu Lalu Lintas Darat	Rambu Lalu Lintas Sungai	RPPJ	Traffic Light	Warning Light	Halte	Kondisi
1	2	3	4	5	6		7	8
1	2004	-	-	3	-	-	-	Baik
2	2005	-	-	-	-	-	1	Baik
3	2006	-	-	-	-	-	3	Baik
4	2007	44	-	-	-	1	3	Baik
5	2008	41	-	-	-	-	-	Baik
6	2009	38	-	-	-	-	1	Baik
7	2010	28	8	-	-	-	-	Baik
8	2011	81	11	-	7	-	1	Baik
9	2012	50	11	8	7	-	-	Baik
10	2013	100	20	3	4	-	-	Baik
11	2014	165	15	13	-	4	1	Baik
12	2015	-	20	-	-	-	-	Baik
13	2016	-	-	-	-	-	-	Baik
14	2017	50	-	-	-	-	4	Baik
15	2018	32	-	-	-	2	1	Baik
16	2019	-	-	-	-	-	1	Baik

Sumber: DISHUB Tahun 2019

Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel 2.3 adalah, hampir seluruh sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, hanya terdapat 4 traffic light yang berfungsi. Kedepannya diharapkan Dishub melakukan survey kebutuhan sarana prasarana jalan kabupaten dan kondisi eksisting sarpras perhubungan untuk menunjang kuantitas, kualitas perhubungan maupun keselamatan.

c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 2.4

Peralatan Uji Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Peralatan	Tahun Pengadaan	Status (Baik/Rusak Ringan/Rusak Sedang – Berat)	Status Kalibrasi
1	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC)	2011	Baik	Terkalibrasi
2	Alat Uji Ketebalan Asap	2009	Baik	Terkalibrasi
3	Alat Uji Rem	2011	Baik	Terkalibrasi
4	Alat Uji Lampu	2011	Baik	Terkalibrasi
5	Alat Uji Kincup Roda Depan	1978	Baik	Terkalibrasi
6	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	1978	Baik	Terkalibrasi
7	Alat Pengukur Kedalam Alur Ban		Baik	Terkalibrasi
8	Alat Pengukur Berat Kendaraan	1978	Baik	Terkalibrasi
9	Alat Uji Daya Tembus Cahaya pada Kaca	2014	Baik	Terkalibrasi
10	Alat Uji Rem/Brake Portable	2014	Baik	Terkalibrasi
11	Timbangan Portable	2014	Baik	Terkalibrasi

Sumber: Dishub 2019

Berdasarkan sarana prasarana peralatan uji pengujian kendaraan bermotor, seluruh sarpras dalam kondisi baik dan mampu untuk menunjang dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

3. Sumber Daya Lainnya

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

a. Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) terminal penumpang, yang tersaji pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Jumlah Kendaraan yang Masuk Terminal		Keterangan
		Angdes/MPU	Bus	
1	Terminal Natai Suka			Milik provinsi
2	Terminal Eks. Kumai			
3	Terminal Kotawaringin lama			Tidak beroperasi
4	Terminal Amin Jaya			Tidak beroperasi

Sumber: Dishub 2019

Pada tahun 2017 terminal Kotawaringin Barat (terminal Natai Suka) diambil alih oleh Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah, hingga saat ini terdapat 3 terminal tipe C di Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh terminal dalam kondisi baik dan dapat memberikan nilai tambah berupa retribusi. Retribusi yang diterima oleh terminal, tidak hanya bersumber dari retribusi angkutan tetapi retribusi dari sumber lainnya seperti sewa kios, sewa lahan dan ponton.

Menurunnya jumlah masyarakat pengguna angkutan umum secara signifikan karena banyak yang beralih menggunakan angkutan pribadi utamanya roda 2, berdampak pada menurunnya jumlah angkutan umum yang ada, sehingga fungsi terminal tidak optimal dan disangsikan untuk lainnya seperti parkir, PKL dan lainnya.

b. Parkir

Pelayanan parkir di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi atas parkir berlangganan dan parkir no-berlangganan. Berikut ini merupakan jumlah lokasi parkir berlangganan yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Total terdapat 42 lokasi parkir, jumlah lokasi parkir terbanyak terdapat pada Kecamatan Arut Selatan dan terendah pada Kecamatan Arut Utara.

Tabel 2.6
Titik Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Lokasi Parkir
Arut Selatan	35

Arut Utara	0
Kumai	5
Pangkalan Lada	0
Pangkalan Banteng	2
Kotawaringin Lama	0

Sumber: Dishub 2019

Lokasi parkir tersebut pada umumnya terletak pada badan jalan, sehingga berdampak pada kemacetan dan kesemrawutan jalan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki lahan yang cukup untuk difungsikan sebagai kantong – kantong parkir baik pada wilayah industri, perdagangan dan perkotaan.

c. Kondisi dan Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor

Lokasi Uji Kendaraan Bermotor berada di Jalan Ahmad Yani Nomor : Kotawaringin Barat, pada area seluas 10.000 m², dengan peralatan uji secara keseluruhan dalam kondisi baik dan terakreditasi seperti dalam tabel 2.4.

Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap jenis kendaraan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang umum dan mobil penumpang bukan umum
2. Bus umum dan bus bukan umum
3. Mobil barang umum dan mobil barang bukan umum
4. Kendaraan khusus umum dan kendaraan khusus bukan umum
5. Kereta gandeng umum dan kereta gandeng bukan umum

6. Kereta temple umum dan kereta temple bukan umum

Ditinjau dari lokasi, luasan area, peralatan uji didukung SDM yang cukup sehingga prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor cukup layak dan memadai.

d. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Salah satu unit operasional yang sangat penting pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat karena mendukung kelaikan kendaraan bermotor beroperasi di jalan raya adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Perkembangan jumlah kendaraan yang wajib uji berdasarkan jenisnya dari tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kendaraan Wajib Uji	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobil Penumpang Umum		50	59	36	17
2	Mobil Penumpang Bukan Umum		-	-	-	-
3	Bus Umum		51	22	61	37
4	Bus Bukan Umum		183	195	182	68
5	Mobil Barang Umum		568	675	617	329
6	Mobil Barang Bukan Umum		5963	6168	6741	3069
7	Kend. Khusus Umum		-	-	-	-
8	Kend. khusus Bukan Umum		-	-	-	-
TOTAL			6845	7119	7637	3520

Sumber: Dishub 2019

Untuk jenis angkutan/mobil barang umum dan mobil barang bukan umum seperti tersaji dalam tabel 2.7 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan meningkatnya arus distribusi barang dan jasa sebagai salah satu indikator peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Biaya/tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

Tabel 2.8
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
A	UJI BERKALA PERTAMA KALI	
1	JASA UJI	
	a. MOBIL PENUMPANG	Rp. 100.000
	a. MOBIL BUS	
	1) 3001 s/d 5000 KG	Rp. 105.000
	2) 5001 s/d 10.000 KG	Rp. 115.000
	c.MOBIL BARANG	
	1). PICK UP (< 3000 KG)	Rp. 100.000
	2). TRUCK JBB(3000 s/d 5000 KG)	Rp. 105.000
	3). TRUCK JBB(5001 s/d 10.000 KG)	Rp. 115.000
	4). TRUCK JBB(10.001 s/d 15.000 KG)	Rp. 125.000
	5). TRUCK JBB(>15.000 KG)	Rp. 135.000
	d.KERETA GANDENGAN/ TEMPELAN	RP. 145.000
B	UJI BERKALA	
2	JASA UJI	
	a. MOBIL PENUMPANG	Rp. 100.000
	b. MOBIL BUS	
	1) 3001 s/d 5000 KG	Rp. 105.000
	2) 5001 s/d 10.000 KG	Rp. 115.000
	c.MOBIL BARANG	
	1). PICK UP (< 3000 KG)	Rp. 100.000
	2). TRUCK JBB(3000 s/d 5000 KG)	Rp. 105.000
	3). TRUCK JBB(5001 s/d 10.000 KG)	Rp. 115.000
	4). TRUCK JBB(10.001 s/d 15.000 KG)	Rp. 125.000
	5). TRUCK JBB(>15.000 KG)	Rp. 135.000
	d.KERETA GANDENGAN/ TEMPELAN	RP. 145.000
	TANDA UJI	Rp. 20.000
	PLAT SAMPING	Rp. 15.000
C	BUKU UJI BARU	Rp. 30.000
D	SANKSI ADMINISTRASI	
	TERLAMBAT DATANG UJI (PER BULAN)	
	KENDARAAN JBB < 3000 KG	Rp. 8.000
	KENDARAAN JBB 3001 s/d 5.500 KG	Rp. 10.000
	KENDARAAN JBB 5.501 s/d 10.000 KG	Rp. 15.000
	KENDARAAN JBB 10.001 s/d 15.000 KG	Rp. 20.000
	KENDARAAN JBB > 15.000 KG	Rp. 25.000
	KERETA GANDENGAN	Rp. 25.000

KERETA TEMPELAN

Rp. 25.000

e. Ijin Trayek Angkutan

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Ijin Trayek Angkutan. Ijin Trayek Angkutan Umum sesuai dengan perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi izin trayek meliputi:

- 1) Mobil Penumpang Umum
- 2) Mobil Angkutan Khusus
- 3) Izin Insidentil
- 4) Angkutan Taxi, Angkutan Lingkungan

2.3 KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan rencana Strategi Kementerian Perhubungan, terdapat 3 (tiga) strategi dan 9 (Sembilan) sasaran kinerja Kementerian Perhubungan diantaranya adalah. Strategi kementerian Perhubungan yang pertama adalah :

A. Peningkatan Pelayanan Transportasi

Sasaran kementerian perhubungan dalam meningkatkan pelayanan transportasi diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
2. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi sesuai kompetensi
3. Meningkatkan kualitas penelitian
4. Meningkatkan kinerja capaian kementerian perhubungan dalam mewujudkan good governance
5. Meningkatkan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan
6. Menurunkan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean government
8. Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan
9. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

B. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Sasaran Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi antara lain :

1. Menurunkan angka kecelakaan
2. Menurunkan jumlah gangguan keamanan

C. Peningkatan Kapasitas Transportasi

1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multimoda
2. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan strategi dan sasaran Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa keselamatan lalu lintas adalah isu nasional. Dampak kecelakaan

Faktor yang menyebabkan kecelakaan diantaranya adalah faktor manusia, manusia merupakan faktor dominan dalam kecelakaan. Faktor manusia dalam kejadian kecelakaan mencakup semua hal yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terjadap kecelakaan. Contohnya terbatasnya jarak pandang dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, kendaraan bermotor sebagai hasil pabrik dirancang dengan faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus dipelihara dengan bagi akagr semua aspek baik mesin, rem kemudi, ban, lampu dapat berfungsi dengan baik. Faktor terakhir adalah faktor kondisi jalan dan kondisi alam. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan APILL yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dari ketiga faktor tersebut, peran Dinas Pehubungan dalam mengurangi angka kecelakaan terletak pada faktor kedua dan ketiga.

1. Pengembangan Moda dan Keselamatan yang dilakukan Dinas Perhubungan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan menekan angka kecelakan yang terjadi oleh angkutan barang dan penumpang.
2. **Bidang Prasarana** juga mempunyai peran penting dalam segi infrastruktu dan faktor kondisi jalan, angka kecelakaan dapat ditekan dengan menambah APILL dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan yang rawan kecelakaan.
2. Selain itu adanya peran **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan** yaitu dengan rutin melakukan operasi terhadap angkutan barang dan

penumpang yang melanggar terutama pelanggaran jumlah muatan yang melampaui standar yang ditetapkan.

2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

a. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan yang secara rinci menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016. Mulai dari perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dibidang perhubungan sampai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2017-2022). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap program/kegiatan seperti tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.9
Hasil Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2016-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1,715,840,200	2,317,557,920	2,649,031,900	3,220,339,540	1,535,940,907	1,932,648,465	2,463,675,002	1,854,534,292	89.52	83.39	93.00	57.59
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,003,904,600	2,437,922,080	934,710,000	1,301,841,660	1,707,637,370	2,104,634,378	797,112,153	563,912,017	85.22	86.33	85.28	43.32
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86,700,000	104,400,000	127,500,000	115,300,000	81,400,000	54,140,000	117,586,000	114,512,500	93.89	51.86	92.22	99.32
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68,000,000	30,000,000	282,500,000	298,000,000	57,403,305	8,032,000	146,468,229	122,216,409	84.42	26.77	51.85	41.01
5	program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2,130,506,700	107,000,000	256,895,000	5,500,015.60	2,105,287,500	67,669,092	210,771,500	2,853,000	98.82	63.24	82.05	51.87
6	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	378,150,000	510,200,000	1,213,250,000	747,700,800.00	359,748,000	399,048,700	1,199,203,000	313,199,209	95.13	78.21	98.84	41.89
7	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	185,490,000	929,982,000	1,245,700,000	171,325,000.00	172,717,000	926,036,000	1,212,604,000	8,000,000	93.11	99.58	97.34	4.67
8	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	828,356,000	929,982,000	0	0.00	811,572,000	926,036,000	1,212,604,000	8,000,000	97.97	99.58	0.00	0.00
9	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	196,200,000	1,081,250,000	55,000,000	0.00	178,004,500	1,029,830,000	54,000,000	0	90.73	95.24	98.18	0.00

REVIEW RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

2019-2022

10	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	784,240,000	1,104,100,000	1,912,785,100	3,641,947,984.40	771,944,000	1,088,582,429	1,883,657,000	1,073,256,874	98.43	98.59	98.48	29.47
----	-----------------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------

2. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pada data Tabel 2.10 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2017. Adanya fluktuasi jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR karena :

- a. Adanya kendaraan bermotor yang melakukan uji KIR di luar Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Adanya kendaraan bermotor yang mutasi ke luar daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Adanya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji
- d. Adanya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji

Pada tahun 2018 meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji ini dikarenakan beberapa upaya yakni :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan wajib uji, bahwa sebelum melakukan uji, kendaraan harus dalam kondisi baik
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan wajib uji , paling lambat 1 bulan sebelum habis masa berlaku uji.
3. Melakukan operasi gabungan kelayakan kendaraan secara rutin di jalan raya.
4. Melakukan uji keliling terhadap angkutan pariwisata
5. Penerapan denda maksimal terhadap pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan selama 3 (tiga) tahun sesuai Perda no.21 tahun 2011 tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyediakan prasarana halte, *traffic light*, terminal dan dermaga/pelabuhan. Tahun 2015 terdapat penambahan jumlah prasarana halte dan traffic light, sehingga telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Penambahan halte ini dilakukan untuk mendukung program BRT (*Bus Rappid Transit*) yakni Program Pemerintah Pusat dengan tujuan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke sarana transportasi umum sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Penambahan halte bersumber dari APBD Kabupaten (8 halte) dan APBD Propinsi (9 halte). Sedangkan untuk PTCL (Pelican Crossing Traffic Light)

terhadap penambahan yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Barat (6 unit) dan APBD Propinsi (3 unit).

Tabel 2.10

Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan

NO	SARPRAS	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN		KONDISI
			PEMKAB	PROVINSI	
1	Halte	41	17	24	Baik
2	Traffic Light	48	34	14	Baik
3	Terminal	7	7	-	Baik

Secara keseluruhan kondisi sarana prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi baik namun terus memerlukan pemeliharaan untuk menunjang transportasi kabupaten.

4. **Perkembangan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Pedesaan**

. *Menurunnya perpanjangan ijin trayek disebabkan:*

1. *Makin menurunnya kesadaran para pemilik kendaraan angkutan umum untuk mengurus ijin trayeknya karena jumlah penumpang tiap tahun makin menurun;*
2. *Masyarakat beralih ke roda dua, dengan pertimbangan lebih efisien, cepat, murah dan kendaraan roda dua dapat dibeli dengan cara kredit;*
3. *Pengurusan ijin trayek harus menggunakan badan usaha bukan perorangan sesuai PP Nomor 74 Tahun 2014, sehingga jumlahnya menurun.*
4. *Kondisi kendaraan angkutan yang sudah tidak layak jalan sehingga tidak memiliki tanda bukti lulus uji sebagai persyaratan perpanjangan ijin trayek.*

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dishub agar pemilik angkutan umum memperpanjang ijin trayek adalah :

1. *Melakukan sosialisasi kepada pemilik angkutan penumpang umum sebelum habis masa berlaku ijin trayek.*
2. *Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik angkutan penumpang umum sebelum habis masa berlaku ijin trayek.*

3. Melakukan penertiban melalui operasi gabungan terhadap kelengkapan dokumen angkutan penumpang.

5. Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal

Salah satu cara untuk mengukur kehandalan sistem transportasi massal yang mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan perekonomian daerah adalah jumlah penumpang umum yang terangkut oleh kendaraan umum.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal antara lain :

1. Penyediaan sarana terminal yang memadai
2. Penyediaan angkutan masal yang memadai, aman, nyaman dan tepat waktu.
3. Pembinaan awak angkutan umum secara berkala.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2016-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				DEVIASI		
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1,715,840,200	2,317,557,920	2,649,031,900	3,220,339,540	1,535,940,907	1,932,648,465	2,463,675,002	1,854,534,292	89.52	83.39	93.00	57.59	-6.12	9.61	-35.41
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,003,904,600	2,437,922,080	934,710,000	1,301,841,660	1,707,637,370	2,104,634,378	797,112,153	563,912,017	85.22	86.33	85.28	43.32	1.11	-1.05	-41.96
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86,700,000	104,400,000	127,500,000	115,300,000	81,400,000	54,140,000	117,586,000	114,512,500	93.89	51.86	92.22	99.32	-42.03	40.37	7.09
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68,000,000	30,000,000	282,500,000	298,000,000	57,403,305	8,032,000	146,468,229	122,216,409	84.42	26.77	51.85	41.01	-57.64	25.07	-10.83
5	program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2,130,506,700	107,000,000	256,895,000	5,500,015.60	2,105,287,500	67,669,092	210,771,500	2,853,000	98.82	63.24	82.05	51.87	-35.57	18.80	-30.17
6	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	378,150,000	510,200,000	1,213,250,000	747,700,800.00	359,748,000	399,048,700	1,199,203,000	313,199,209	95.13	78.21	98.84	41.89	-16.92	20.63	-56.95
7	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	185,490,000	929,982,000	1,245,700,000	171,325,000.00	172,717,000	926,036,000	1,212,604,000	8,000,000	93.11	99.58	97.34	4.67	6.46	-2.23	-92.67
8	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	828,356,000	929,982,000	0	0.00	811,572,000	926,036,000	1,212,604,000	8,000,000	97.97	99.58	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
9	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	196,200,000	1,081,250,000	55,000,000	0.00	178,004,500	1,029,830,000	54,000,000	0	90.73	95.24	98.18	0.00	4.52	2.94	-98.18
10	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	784,240,000	1,104,100,000	1,912,785,100	3,641,947,984.40	771,944,000	1,088,582,429	1,883,657,000	1,073,256,874	98.43	98.59	98.48	29.47	0.16	-0.12	-69.01

Berdasarkan tabel 2.12 diketahui bahwa dari 10 program pada rencana strategis periode sebelumnya, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran sudah cukup baik karena rata-rata realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2017 hingga 2018 mencapai 98,84%. tidak terserapnya anggaran Dinas Perhubungan dapat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia khususnya Tenaga ahli dibidang perhubungan.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dengan kondisi dan perkembangan perencanaan pembangunan pada saat ini, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- a. Berada pada jalur strategis sebagai jalur transit ke Pulau Kalimantan Tengah dari Pulau Jawa (dekat dengan Bandara Sultan Iskandar Pangkalan Bun, Pelabuhan Kumai).
- b. Perkembangan wilayah Kotawaringin Barat yang sangat tinggi (Kotawaringin Barat – Sukamara – Lamandau – Kotawaringin Timur-Seruyan-Palangara) menuntut penataan transportasi yang terpadu.
- c. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk mendukung sistem sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik.
- d. Potensi PAD dari retribusi sektor perhubungan yang cukup tinggi.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum
- f. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat) sehingga penggunaan angkutan umum menurun.
- g. Munculnya bangkitan-bangkitan ekonomi baru di internal Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat berpotensi memunculkan kemacetan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Secara umum permasalahan internal maupun eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini adalah:

1. Populasi penduduk berdampak pada pertumbuhan penggunaan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang cukup tinggi, juga karena semakin cepatnya perpindahan/pergerakan barang dan jasa.
2. Pembangunan kawasan pergudangan modern dan perkantoran serta fasilitas bongkar muat di area pendukung kegiatan industri, yang tidak dibarengi dengan kecukupan kebutuhan anggaran, lebar jalan dan kelas jalan serta kecukupan lahan parkir, berdampak pada kemacetan dan kesemrawutan lingkungan/kawasan.
3. Masih terbatasnya/belum tercukupinya sarana dan prasarana transportasi (fasilitas kelengkapan keselamatan jalan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
4. Masih belum tercukupinya sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang Perhubungan (manajemen transportasi, transport planning, traffic engineering, uji kendaraan bermotor, ahli bidang perkapalan, IT)

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Renstra Kementerian Perhubungan: a. Keselamatan dan keamanan b. Pelayanan Transportasi c. Kapasitas Transportasi	a. Korban Lalin	MKJI SPM bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedukasi masyarakat tentang keselamatan - Melengkapi fasilitas lalu lintas bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor - Pengendalian titik yang rawan kemacetan dan kecelakaan - Memanajemen angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas - Kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak bisa dikontrol - Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana - Kurangnya inventarisasi data pengguna angkutan umum - Kurangnya tenaga ahli dibidang perhubungan - Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu - Masih rendahnya
Kajian Renstra Provinsi :	a. IKM : n/a	Permenpanrb SPM bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Meningkatnya ketertiban lalu lintas di Jawa Timur 	b. 39.882 kendaraan wajib uji (75.43%)	perhubungan	umum – Optimalisasi pelayanan organisasi	– Sumber daya manusia yang kurang – Kurang idealnya jumlah penguji dan kendaraan wajib uji	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dishub – Kurang optimalnya pengawasan pelayanan parkir – Masih terjadinya lintas jam-jam
Kajian RTRW : Masih belum optimalnya pemenuhan		SPM bidang Perhubungan	– Optimalisasi pelayanan organisasi	a. Kurangnya anggaran dan SDM b. Luasnya wilayah	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
sarana dan prasarana wilayah terutama di wilayah pinggiran di Kabupaten				c. Rendahnya kesadaran masyarakat	SDM Dishub
Kajian KLHS : • Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman-industry-perdagangan- jasa-transportasi (pencemaran) • Pertumbuhan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Tingkat pelayanan jalan B	SPM Bidang Perhubungan	– Pengendalian titik yang rawan kemacetan dan kecelakaan – Menejemen angkutan umum	a. Kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak bisa dikontrol b. Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum	

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022. Adapun visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Iklas”. Sehubungan dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 ini adalah “GerakanMembangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Iklas, “ Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Visi ini berorientasi pada kata “ IKHLAS” yaitu :

- a. I : IPTEK dan INFRASTRUKTUR .
- b. K : KETAKWAAN.
- c. H : HARMONIS
- d. L : LANGGENG
- e. A : AMAN
- f. S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI yaitu :

- a. N : NASIONALIS
- b. U : UNGGUL
- c. R : RELIGIUS
- d. A : AMANAH
- e. N : NYATA
- f. I : INSPIRATIF

Sedangkan poin inovatif merupakan jiwa semangat yang akan digunakan untuk mencapai ketiga unsur tersebut.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2022 dijabarkan dalam 5 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kotawaringin Barat yang mandiri. Adapun 6 misi tersebut adalah:

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 6 (enam) misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi RPJMD “Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”, misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.



Dinas Perhubungan dalam lima tahun ini akan lebih diarahkan untuk mencapai Misi ke 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam upaya sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan untuk menselaraskan aspek program dalam mendukung tujuan dan sasaran OPD. Aspek program yang dicakup oleh Dinas Perhubungan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD hanyalah program meningkatkan kondisi lalu lintas yang aman dan selamat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi.

Hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Perhubungan menyajikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ihklas				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan transparan			
	Program Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka kecelakaan - Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana - Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu - Kurang optimalnya pengawasan pelayanan parkir - Masih terjadinya kemacetan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik - Kurangnya tenaga ahli bidang manajemen perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelayanan organisasi - Memperketat pengujian kendaraan bermotor
	Program Lalu Lintas dan Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum - Kurangnya inventarisasi data 	Kurang memadainya angkutan umum yang berkualitas dan rendahnya minat masyarakat	

Visi : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ihklas				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengguna angkutan umum – Terbatasnya mobilisasi angkutan umum	menggunakan angkutan umum	
	Program Pengembangan dan Keselamatan	– Kurangnya inventarisasi data kebutuhan pengembangan	- Belum adanya data kebutuhan APILL di masing-masing ruas jalan	Adanya upaya revitalisasi dan pengadaan APILL

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROPINSI KALTENG

Pada telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran tujuan dan sasarannya.

3.3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Renstra Kementerian Perhubungan terdiri atas 3 aspek yaitu:

1. Keselamatan dan Keamanan
 - a. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi.
 - b. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Pelayanan Transportasi
 1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
 2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatnya kualitas penelitian transportasi.
 4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance*, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
 5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dari kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi.

6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah.
3. Kapasitas Transportasi
- a. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda.
 - b. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan terluar terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia.
 - c. Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun dengan fasilitas alih modal terpadu.
 - d. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselamatan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka kecelakaan - Kurangnya ketersediaan 	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana	Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji

Sasaran Jangka	Sebagai Faktor
----------------	----------------

No	Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
		APILL	keselamatan dan keamanan	
2	Meningkatnya pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum - Terbatasnya mobilisasi angkutan umum 	kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi	Manajemen angkutan umum
3	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat	Optimalisasi pelayanan organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Renstra Provinsi, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
 - Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi
 - Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kalimantan Tengah
 - Meningkatkan Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi
2. Peningkatan Kuantitas Pelayanan Transportasi
 - Meningkatkan Jumlah Penumpang yang terlayani
3. Penyedia prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan.
 - Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi.

Tabel 3.4
Telaah Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pemenuhan standart SDM teknis transportasi	Rendahnya kualitas SDM Dishub	Tidak liniernya latar belakang pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM Dishub melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal
2	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang dan mahal	Merevitalisasi angkutan umum penumpang
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana	SDM terbatas, perkembangan wilayah	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di seluruh jalan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.4. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Kotawaringin Barat, Renstra Kementerian Perhubungan, diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

Faktor Pendorong :

- a. Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji
- b. Manajemen pelayanan parkir langsung dan berlangganan
- c. Manajemen angkutan umum
- d. Optimalisasi pelayanan organisasi
- e. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Perhubungan melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal
- f. Merevitalisasi angkutan umum penumpang
- g. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di seluruh jalan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- h. Peningkatan sarpras, pembinaan pelaku usaha terhadap penyediaan lahan parkir
- i. Ketegasan petugas petugas pengawas parkir

Sedangkan faktor penghambat antara lain :

- a. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi
- c. Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat
- d. Tidak liniernya latar belakang pendidikan
- e. Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang
- f. Terbatasnya SDM dan anggaran Dishub
- g. Kepatuhan pelaku usaha untuk menyediakan lahan parker

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- i. Masih rendahnya anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan, hal ini tidak sebanding dengan luas dan besarnya kewajiban Dinas Perhubungan dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan yang memadai.
- ii. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang. Hal ini diperjelas kembali dalam gambaran

pelayanan Dinas Perhubungan pada tabel 2.4 tentang data kualifikasi teknis pegawai yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah pegawai di masing-masing unit pelayanan.

- iii. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi, fasilitas jalan, kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan. Tentu hal ini harus segera diatasi dengan cara semakin ketat dalam melakukan pengujian KIR, perluasan kawasan tertib lingkungan dan sosialisai kepada masyarakat. Seharusnya Dinas Perhubungan melakukan sosialisai ke masyarakat khususnya kepada orang usia muda dan produktif.
- iv. Pembuatan standarisasi waktu tempuh untuk angkutan umum. Dengan adanya standarisasi waktu tempuh maka akan banyak penumpang yang menggunakan angkutan umum dan dampaknya adalah prosentase daya angkut penumpang jadi naik dan kinerja pemerintah menjadi bagus.
- v. Pembuatan standarisasi rute tujuan angkutan umum sesuai mobilisasi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang rasional. Berikut penjelasan masing-masing dari tujuan hingga kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Misi diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan semua aktifitas organisasi kepada pencapaian visi. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah hanya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam hal ini Bupati Kotawaringin Barat yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022.

1.1 VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

<p>Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :</p> <p>I : Iptek dan Infrastruktur</p> <p>K : Ketakwaan</p> <p>H : Harmonis</p> <p>L : Langgeng</p> <p>A : Aman</p> <p>S : Sejahtera</p>	<p>Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :</p> <p>N : Nasionalis</p> <p>U : Unggul</p> <p>R : Religius</p> <p>A : Amanah</p> <p>N : Nyata</p> <p>I : Inspiratif</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 6 (enam) misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi RPJMD **“Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”**, misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 3 tahun kedepan dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mewujudkan misi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan Dan Keselamatan Transportasi”

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah pada Renstra

Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan angkutan
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
3. Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah pada Renstra Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan.
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
3. Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan

Indikator sasaran Dinas Perhubungan pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas
3. Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)
1	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan Angkutan	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%	80%	80%
		Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan angka kecelakaan	40%	40%	60%	70%
		Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	70%	70%	80%	90%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

4.3.1. Strategi

Strategi pengembangan transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- a. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan setiap tahun
- b. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan di jalan kabupaten
- c. Meningkatkan pelaksanaan rekayasa lalu lintas
- d. Meningkatkan prasarana angkutan umum terutama bus sekolah
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan setiap tahun
- b. Melaksanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
- c. Melaksanakan Pemantauan dan rekayasa lalu lintas
- d. Melaksanakan pengadaan angkutan umum sekolah/bus sekolah
- e. Melaksanakan pelatihan skill SDM bidang perhubungan dan IT

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 Tahun 2010. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan Peralatan rumah tangga
 - l. Penyediaan Makanan dan minuman
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan Gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
 - f. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
 - g. Pengadaan Meubeleur
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - j. Rehab sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian kerja lapangan
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
 - a. Pemulangan Pegawai yang pensiun

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
6. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

7. Program Pengendalian dan Peningkatan pelayanan Angkutan
 - a. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
 - b. Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - c. Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor

8. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa Lalu Lintas
 - a. Sosialisasi Bidang lalu lintas dan Angkutan
 - b. Study Pengembangan teknologi keselamatan lalu Lintas dan Angkutan
 - c. Pengadaan sarana dan penunjang Keselamatan lalu lintas
9. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - a. Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - b. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas dan APILL
 - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2

NO.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Perhubungan			
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	4.691.516.600	6.420.268.803	6.504.768.803
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	3.433.325.000	9.010.863.803	10.319.363.803
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	118.600.000	156.600.000	156.600.000
4.	Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	260.000.000	354.000.000	354.000.000
6.	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	67.250.000	112.500.000	112.500.000
7.	Program Pengendalian dan Peningkatan pelayanan Angkutan	2.252.500.000	2.561.000.000	2.058.250.000
8.	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa Lalu Lintas	525.000.000	1.155.000.000	612.000.000
9.	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.495.500.000	12.200.500.000	11.925.000.000
	JUMLAH	11.827.711.600	24.509.363.803	22.286.613.803

5.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2019-2022 perlu ditetapkan indikator kinerja dan kelompok sasaran sebagai berikut :

PENYELARASAN SASARAN DAN PROGRAM

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Formulasi Hitungan	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap sektor lalu lintas dan Angkutan	Peningkatan dan pengendalian lalu lintas	Prosentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jumlah angkutan yang tertib administrasi : jumlah angkutan secara keseluruhan X 100 %	Bidang LLA
2.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan transportasi	Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1) (-) Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n) : Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1)	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n-1) (-) Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n) : Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n-1)	Bidang Pengembangan dan Keselamatan
3.	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas dalam kondisi baik	Jmh fasilitas dan prasarana diadakan /Jmh fasilitas dan prasarana dibutuhkan X 100%	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Jumlah Prasarana/Fasilitas yang terpasang / Prasarana/fasilitas yang dibutuhkan x 100	Bidang Prasarana

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja merupakan suatu ukuran kinerja untuk mengukur keberhasilan organisasi. Indikator kinerja akan dapat dijadikan media perantara untuk memberikan gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan RPJMD adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang baik dan meningkatkan kuantitas infrastruktur dasar perhubungan yang sesuai arahan dan kebijakan tata ruang. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan indikator kinerja untuk mengindikasikan pencapaian suatu sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam Tabel 6.1:

BAB VII

PENUTUP

7.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategic, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stakeholdernya. Perumusan perencanaan strategi akan dapat berhasil dengan baik, yakni topdown dan bottom-up approacd.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik interal maupun eksternal, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menentukan arah yang dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut factor pendorong, maupun factor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai factor yang sifatnya negative atau mengancam kesinambungan operasional organisasi. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ini selanjutnya , untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat . Rencana Kerja tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Renja SKPD.

7.2. EVALUASI

Rencana Strategis 2019-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan proses berkelanjutan yang perlu dievaluasi, dikaji secara konfrehensif dan terpadu serta cermat berkenambungan, maka perlu dilakukan langka-langkah melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis. Mengajukan rencana program jangka menengah 2019-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini adalah bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan terhadap konsep, baik berupa penyempurnaan maupun pengembangan renstra akibat perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang hendak dicapai (output) dan apakah kegiatan tersebut masih besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim kerja agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada ahkir triwulan pertama, kedua dan ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan kemampuan dalam mengembangkan organisasi pembelajaran pada Dinas perhubungan kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi

Yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan renstra tergantung pada sikap mental, tekad, semanga, ketaatan dan disiplin para aparatur, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat di sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra.

7.3. HARAPAN KEPADA SKPD

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Dengan adanya Renstra Dinas Perhubungan diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor-faktor kunci penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan, yaitu sebagai berikut :
 - Mensosialisasikan kepada masyarakat secara kontinue baik melalui media masa, media elektronik/website, pembinaan atau sosialisasi tentang arti pentingnya keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dalam mendukung akan berputarnya roda perekonomian dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Memaksimalkan potensi SDM personil Dinas Perhubungan yang ada dalam rangka pelaksanaan pelayanan di bidang transportasi.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM personil Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan di lapangan dan meningkatkan kemampuan SDM di bidang Administrasi dengan berorientasi pada teknologi informatika.
 - Memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang Perhubungan guna mempublikasikan data dan kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat umum.
2. Dalam upaya penyempurnaan Restra Dinas Perhubungn Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2022 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparatur agar selalu responsive dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berfikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan stratgeis yang dihadapi.
4. Hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)									
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	n/a	80%	80%	80%	81,11%
2	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan	n/a	n/a	n/a	40%	50%	60%	38%
3.	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	70%	80%	90%	72,9%

BA